



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 162 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan pasal 84 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 162 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan kematian sdr. Drs. R. Tri Pantjoro Sri Wardono, M.M. calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dari Partai NasDem Daerah Pemilihan (Dapil) Sleman 1 (satu) yang dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor 3404-KM-11122023-0058 tanggal 12 Desember 2023, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 162 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 162 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 153 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 162 Tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 162 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 162 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Daerah Pemilihan Sleman 1 (satu) Partai NasDem nomor urut 4 (empat) atas nama Sdr. Drs. R. Tri Pantjoro Sri Wardono, M.M. dicoret, sehingga menjadi sebagai berikut:

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 23 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADITYUM NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 162 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SLEMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DAERAH PEMILIHAN : SLEMAN 1

Partai NasDem

5		Partai NasDem		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		WAHONO	L	SLEMAN


2		<p>SENTOT BURHANUDIN IKSAN, S.Pt.</p>	L	SLEMAN
3		<p>WIDYARSIH</p>	P	SLEMAN
4		<p>Drs. R. TRI PANTJORO SRIWARDONO, M.M.</p>	L	SLEMAN
5		<p>Drs. AMAD JALALUDIN</p>	L	SLEMAN

6		RINTA PURNAWATI	P	SLEMAN
7		FERDI SETIAWAN	L	KOTA BEKASI

JUMLAH LAKI-LAKI : 5
 JUMLAH PEREMPUAN : 2
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 7
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 28.57%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- | | | |
|------------|-------------------|-----|
| 1. Ketua | Ahmad Baehaqi | ttd |
| 2. Anggota | Huda Al Amna | ttd |
| 3. Anggota | Arif Setiawan | ttd |
| 4. Anggota | Noor Aan Muhlshoh | ttd |
| 5. Anggota | Sura'ie | ttd |

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
 KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

 ADIYUMI NURCAHYO WIDIYANTO